

# **SOSIALISASI PENGGUNAAN HAK PILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020**

**Indri Risamyanti**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : indri@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tasikmalaya tahun 2020. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilihan umum. kurang meratanya sosialisasi di pedesaan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memilih menjadi golongan putih (golput). Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Efektifitas Sosialisasi Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dari keempat dimensi yang terdiri 10 indikator dapat diketahui bahwa secara umum bahwa sosialisasi penggunaan hak pilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum belum cukup efektif. Dimana kurangnya peran agen sosialisasi, mekanisme sosialisasi, materi sosialisasi dan pola sosialisasi dikarenakan adanya hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisais yang optimal, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemilihan umum, masih terbatasnya peran relawan demokrasi karena jumlah yang sedikit. Sehingga diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat meningkatkan intensitas sosialisasi secara menyeluruh sampai ke pedesaan, menambah relawan demokrasi dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggara untuk sosialisasi termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara .*

**kata Kunci :** *Sosialisasi, Penggunaan Hak Pilih, Komisi Pemilihan Umum*

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara untuk menyukseskan politik dalam sebuah

Negara yang Demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan diharapkan bisa menjadi pemerintah yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah sesuai harapan

dari rakyat. Melalui pemilu ini rakyat diberi

kesempatan untuk memilih langsung Calon Pemimpinnya. Suara rakyat menjadi satu nilai yang berharga karena rakyat menentukan pemimpinnya sendiri.

Keberhasilan pemilu ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran politik masyarakat sendiri. Kesadaran politik ini terefleksi dari berapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Masyarakat berhak memilih calon yang menurut mereka layak dan bisa menjalankan roda pemerintahan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu umumnya muncul karena sikap apatis masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat akan diadakannya pemilukada. Dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka yang bisa memberikan manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan berpartisipasi dalam pemilukada. Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sosialisasi yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

peran KPU dalam sosialisasi adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu.

Sosialisasi ini sangat penting apalagi untuk masyarakat yang memang tidak tertarik dan kurang pemahaman terkait pemilukada. Maka diharuskan Komisi Pemilihan Umum mempunyai Strategi yang efektif untuk menjangkau semua lapisan masyarakat agar tau dan mau untuk menggunakan hak pilihnya di hari pemilihan.

pemilihan umum pada tahun ini dilaksanakan pada masa pandemi sehingga banyak batasan dalam pelaksanaannya termasuk sosialisasi. namun hal ini bukan menjadi masalah yang besar karena sosialisasi bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai media seperti media daring, media sosial, media elektronik. Serta memanfaatkan peran dari relawan demokrasi, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. sehingga sosialisasi bisa berjalan secara efektif dan menyeluruh pada semua masyarakat.

Dengan adanya sosialisasi ini juga bisa menekan angka golput pada setiap pemilihan yang dilaksanakan, juga meningkatkan kualitas dari pemilihan bukan hanya kuantitas, juga agar masyarakat mulai menyadari

pentingnya menggunakan hak pilih melalui sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi dari Komisi Pemilihan Umum Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik, namun masih banyak masyarakat yang memilih golput dengan berbagai alasan. Dari data pilkada tahun 2015, tingkat partisipasi masyarakat hanya 60,02%. Sedangkan pada tahun 2020 angka partisipasi masyarakat menjadi 73,11%. Dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT DPPH dan DPTb sebanyak 1.339.946 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 976.685, dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 363.261 atau sekitar 26,89 %. Dimana Target dari KPU sendiri yaitu sebanyak 77,50%. dilihat dari data tersebut berarti target dari KPU belum tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah “Bagaimana efektifitas yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan hak pilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati tasikmalaya tahun 2020”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kondisi yang apa adanya melalui observasi,

wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Sumber data ini terbagi menjadi dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan. Data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum berupa peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Data Partisipasi masyarakat.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa daftar pedoman wawancara sebagai uraian dari pertanyaan penelitian, pedoman observasi dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah dengan model interaktif. Yaitu reduksi data, salinan data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007:103).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Sosialisasi pada umumnya adalah suatu proses belajar, karena pada dasarnya manusia tidak [pernah puas untuk belajar sesuatu yang belum diketahuinya, seperti belajar peran, nilai dan norma untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Menurut Berger (dalam Sutaryo, 2005) bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam satu proses politik, sosialisasi politik menjadi suatu hal yang penting karena terdapat keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem

untuk berpartisipasi dalam sebuah proses politik.

Menurut Brinkerhoff dan White (Damsar, 2010:152-153) bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial. Sunarto (2014:29) mengemukakan bahwa Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam kaitan inilah para ahli berbicara mengenai bentuk-bentuk sosialisasi seperti sosialisasi setelah masuk kanak-kanak (*socialization after childhood*), pendidikan sepanjang hidup (*life long education*), atau pendidikan berkesinambungan (*continuing education*).

Menurut Surbakti (2007:17) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik kepada para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik ini para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung di lingkungannya. Efriza (2012:17) bahwa Sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial. Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lain yang berlangsung secara alamiah. Pada prosesnya, pengajaran dan pendidikan bersinggungan dengan nilai-

nilai politik yang melekat pada setiap individu tersebut akan berbeda. Rush dan Phillip Althoff (2003:25) berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali system politik yang kemudian menentukan sifat-sifat persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dari beberapa pendapat ahli di atas setidaknya terdapat kesamaan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system pada seseorang. Dan bagaimana orang tersebut menentukan reaksi-reaksi terhadap gejala yang ada.

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pelaksanaan pemilukada sosialisasi menjadi tahapan yang penting dilakukan sehingga prosesnya tidak bisa

dikesampingkan oleh penyelenggara pemilukada. Banyak kasus yang terjadi memperlihatkan sosialisasi yang tidak baik menimbulkan dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

Pemilihan umum selalu menjadi indikator utama adanya demokrasi di suatu Negara. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bab X tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bahwa:

Kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode langsung meliputi:
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Rumah pintar pemilihan umum;
  - d. Pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
  - e. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan
2. Metode tidak langsung, meliputi:
  - a. Media massa cetak, media elektronik, dan media daring;
  - b. Media luar ruang yaitu brosur, *leaflet*, pamphlet, *booklet*, poster,

stiker, spanduk, baliho, billboard, dan/atau Videotron;

- c. Laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota; dan/atau
- d. Media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupten/Kota.

Sebagaimana dala Pasal 85 :

1. Kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta pertemuan
  - b. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.
2. Kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a angka 3 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Memperhatikan kapasitas ruangan rumah pintar pemilihan umum pada masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - b. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019 (COVID-19)*; dan
  - c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.
3. Kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a angka 4 dan 5 dilakukan dengan ketentuan:
- a. Mempertimbangkan status penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat; dan
  - b. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial

resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b.

Sosialisasi menjadi sangat penting ketika sebagian masyarakat mempertanyakan pentingnya pemilihan bagi mereka. Terlebih banyak masyarakat yang merasa pesimis bahwa pemilu dapat membawa perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditengah pesimisme masyarakat ini maka menjadi penting untuk dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang pentingnya masyarakat memilih secara baik, benar dan penuh pertimbangan.

Terkait dengan pentingnya sosialisasi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melakukan berbagai strategi untuk menjangkau seluruh masyarakat kabupaten tasikmalaya termasuk melakukan sosialisasi yang intens dengan membentuk segmentasi masyarakat atau basis sosialisasi. diantaranya basis keluarga, basis pemilih pemula, basis perempuan, basis pemilih disabilitas, basis warga internet, basis keagamaan, basis pemilih berkebutuhan khusus dan basis pemilih muda. Sosialisasi yang diberikan pada masyarakat ini berupa pemberitahuan kepada masyarakat

untuk memilih pada tanggal 9 desember 2020 dan himbauan untuk datang ke TPS saat pemilihan

berlangsung serta pentingnya menggunakan protokol kesehatan karena pemilihan dilakukan dimasa pandemi Covid-19.

Untuk menjangkau semua segmentasi masyarakat ini komisi pemilihan umum dibantu oleh Relawan Demokrasi, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan suara dengan harapan semua masyarakat bisa mengetahui adanya pemilihan.

Dalam melaksanakan sosialisasi basis keluarga menjadi basis yang penting karena keluarga adalah basis terdekat dalam pemilukada, peran keluarga tentunya sangat besar dalam sosialisasi pemilukada karena keluarga merupakan unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat, keluarga mempunyai jaringan interaksi personal yang kuat. Pada akhirnya semua kebutuhan baik secara fisik maupun psikologis akan kembali pada keluarga. Termasuk sosialisasi pemilu yang tak terhindarkan dari peran keluarga, pengaruh keluarga akan berdampak besar dalam hak memilih pemimpin.

agen sosialisasi dalam melaksanakan sosialisasi belum dilakukan dengan optimal, karena masih kurang menyeluruh atau merata nya sosialisasi baik yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum maupun partai politik. Kurang nya peran relawan demokrasi dalam melaksanakan sosialisasi kepada basis yang telah ditentukan salah satunya basis keluarga yang sangat berpengaruh

pada penyebaran informasi melalui keluarga. Kurangnya anggaran untuk merekrut relawan demokrasi untuk membantu sosialisasi. serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan suara di Desa. Belum maksimalnya penggunaan media sosial sebagai media pembantu dalam sosialisasi. masih belum optimalnya peran asistensi dai Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Politik dalam tahapan Sosialisasi.

Informasi yang disampaikan juga menjadi satu indikator yang sangat penting. Karena isi informasi ini akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman pemilih, bukan hanya mengenai jadwal pemilihan dan nama calon saja tapi visi misi juga menjadi hal yang penting disampaikan juga mekanisme dalam pemilihan di masa pandemic karena banyak sekali hal-hal yang berbeda dari pemilihan sebelumnya.

komisi pemilihan umum dalam memberikan isi informasi mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh ketebatasan anggaran, belum maksimalnya penyebaran alat peraga sebagai bahan pembantu sosialisasi dan kurang efektifnya rumah pintar pemilu, kurang aktifnya PPK dan PPS dalam melaksanakan sosialisasi. oleh karena itu komisi pemilihan umum harus mengontrol kinerja dari agen-agen yang telah di bentuk agar informasi yang

disampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, memperbanyak alat peraga yang bisa diketahui oleh semua masyarakat dan memaksimalkan peran relawan demokrasi untuk menyampaikan informasi yang dapat menarik minat masyarakat untuk memilih.

Dalam penyebaran informasi KPU membentuk Relawan Demokrasi untuk membantu dalam menyebarkan informasi, tetapi jumlah relawan demokrasi ini memang sedikit yaitu hanya 10 orang. Ini terjadi karena dampak dari pandemi yang mengharuskan anggaran dialihkan untuk Alat Pelindung Diri (APD). KPU juga melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan, PKK, organisasi masyarakat dan organisasi ois.

komisi pemilihan umum dalam penyebaran informasi tentang pemilihan umum bupati dan wakil bupati tasikmalaya tahun 2020 mengalami beberapa hambatan yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang belum bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu komisi pemilihan umum harus berupaya mengkoordinasikan seluruh penyelenggara seperti PPK dan PPS agar bisa mengoptimalkan penyebaran informasi dengan mekanisme yang dibutuhkan di setiap daerahnya. Mengaktifkan rumah pintar pemilu sebagai wadah masyarakat

memperbanyak pengetahuan tentang pemilu.

Menurut Azriel Winnet (Damsar, 2010:206) komunikasi sebagai segala aktivitas interaksi manusia yang bersifat *human relationship* (hubungan manusiawi) disertai dengan pengalihan fakta. Dalam suatu mekanisme sosialisasi yang merupakan aktivitas manusia yang mengandung: Sumber komunikasi, Pesan atau isi komunikasi, Media sebagai sarana, wadah atau tempat pesan dialirkan, dialihkan dan disalurkan, Cara, alat atau metode untuk menyalurkan pesan, Penerima atau sasaran yang menerima komunikasi, Salinan rangkaian kegiatan antara sumber atau pengirim dengan sasaran atau penerima. Situasi komunikasi.

Keberhasilan dari pemilukada kabupaten tasikmalaya tahun 2020 yaitu tingkat partisipasi yang meningkat, namun hal ini belum sempurna karena target yang diinginkan belum tercapai serta masih banyaknya masyarakat yang memilih golput karena merasa pemilihan ini tidak terlalu penting. Kurangnya pendidikan pemilih menjadi salah satu hal yang menyebabkan pemikiran seperti itu. Terutama untuk masyarakat yang daerah nya jauh dijangkau baik secara langsung maupun melalui media sosial.

kurangnya peran komisi pemilihan umum dalam memberikan pendidikan pemilih, kurangnya anggaran untuk meksanakan pendidikan pemilih, dan kurangnya pendekatan yang dilakukan

oleh penyelenggara tingkat desa sebagai yang terdekat dengan masyarakat. Oleh karena itu komisi pemilihan umum harus mengontrol kinerja semua penyelenggara sampai ke tingkat desa dalam melaksanakan pendidikan pemilih serta memaksimalkan basis-basis yang menjadi sasaran agar bisa menjadi agen sosialisasi yang membantu komisi pemilihan umum.

### **KESIMPULAN**

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemilukada sendiri. Khususnya untuk menekan angka golput dan meningkakan kualitas dari pemilihan melalui pendidikan pemilih yang dilakukan saat sosialisasi. dan memberikan semacam nilai dan norma untuk masyarakat. Salah satu upaya dalam mengefektifkan sosialisasi penggunaan hak pilih yaitu dengan merekrut relawan demokrasi sebagai agen yang membantu komisi pemilihan umum untuk menjangkau semua basis sosialisasi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. ukuran keberhasilan sosialisasi dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Di kabupaten tasikmalaya tingkat partisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sekitar 13% tetapi belum memenuhi target dari KPU sendiri.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi pemilihan umum belum cukup

efektif karena belum menyeluruh dan merata pada semua masyarakat. Baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

Masih Kurangnya isi informasi yang disampaikan oleh komisi pemilihan umum dan agen sosialisasi dalam menyampaikan materi sosialisasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Damsar. (2019). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sitepu, P Nasution. (2012). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Doni Hendrik. (2010). *Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*. Vol 10 (2).
- Rush, Michael dan Phillip Althoff.(2003). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Yusa Djuyandi. (2014). *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Legislative Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. Humaniora.Vol 5(2).